## **SALINAN**



#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 TENTANG

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Penetapan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan . . .

- 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi,
Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan
Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN: . . .

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TENTANG UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat.

KEDUA: Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU, memiliki susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KETIGA : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana

dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut:

a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan

laporan penerimaan, laporan penolakan dan

laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU,

PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan

KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;

b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan

penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui

Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis

dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan

usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU

melalui Sekretaris Jenderal KPU;

d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan

desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal

dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,

KPPS, dan KPPSLN;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan

Peraturan ini;

- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

**KEEMPAT** 

- Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai fungsi untuk:
  - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan
     Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan . . .

- menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud

Diktum KEDUA, wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulis Model PG-5 kepada

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara

berkala setiap 3 (tiga) bulan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

**RAMDAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

RECUTIVE KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

en Trisna Dyah

**LAMPIRAN** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 **TENTANG** UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Nama	Jabatan dalam Kantor	Jabatan dalam UPG
1.	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
3.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
4.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
5.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
7.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris
8.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
9.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Titin Adriana, S.P.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
11.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
12.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Zulfikar, S.E.	Kepala Sub Bagian	Anggota

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

**RAMDAN** 

Salinan sesuai dengan aslinya REPUBLICATION OF THE SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT

Deni Trisna Dyah

jdih.kpu.go.id/kalbar